



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
TERUTANG BERDASARKAN PASAL 31E UU PPH NOMOR
36 TAHUN 2008 DENGAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018 PADA
PT A**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Rizki Fitria Anggri Pratiwi
1602033042

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
TERUTANG BERDASARKAN PASAL 31E UU PPH NOMOR
36 TAHUN 2008 DENGAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018 PADA
PT A**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Rizki Fitria Anggri Pratiwi
1602033042

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2019

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan
Badan Terutang Berdasarkan Pasal 31E UU
PPh Nomor 36 Tahun 2008 Dengan PP Nomor
23 Tahun 2018 Pada PT A

NAMA : Rizki Fitria Anggri Pratiwi

NIM : 1602033042

PROGRAM STUDI : D3 Perpajakan

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis

TAHUN AKADEMIK : 2018/2019

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta,


2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Diploma Tiga Perpajakan

Dosen Pembimbing


Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si


Zulpahmi, SE., M.Si

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang Berdasarkan
Pasal 31E UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Dengan PP Nomor 23 Tahun 2018

Pada PT A

Oleh:

Nama : Rizki Fitria Anggri Pratiwi
NIM : 1602033042
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 2019

Ketua, merangkap Anggota



Zulpahmi, S.E., M.Si
(.....)

Anggota,


Enong Muiz, SE., M.Si
(.....)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M

KATA PENGANTAR

Assalamualaiakum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subahanahu Wa Ta'ala*, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG BERDASARKAN PASAL 31E UU PPH NOMOR 32 TAHUN 2008 DENGAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018 PADA PT A”** ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat lulus Pendidikan Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Selama penyusunan laporan Tugas Akhir ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryo Putro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pro. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, SE.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Zulpahmi, SE.,M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dan selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan kepada penulis selama penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Dr. Sunarta, SE.,M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Tohirin, S.H.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Bapak Sumardi, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).

7. Bapak Rudy Hartono, SE., Ak., CA., BKP., CPA selaku pimpinan dan Staf Karyawan Kantor Jasa Akuntansi Rudy Hartono dan Rekan yang telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
8. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada orang tua dan sahabat-sahabat penulis yaitu Yoga, Dian, Nurul, Nisa, Nabilah, dan Nisrina yang telah menemani serta memberi dukungan langsung dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
9. Tak lupa penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu baik secara langsung dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis berharap laporan ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dan menjadi motivasi lebih baik ke depannya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis



Rizki Fitria Anggri Pratiwi

NIM. 1602033042

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR..... | Error! Bookmark not defined. |
| PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Pokok Permasalahan | 4 |
| 1.2.1 Pokok Permasalahan | 4 |
| 1.2.2 Pembahasan Masalah..... | 4 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan..... | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Penulisan | 5 |
| 1.3.2 Manfaat Penulisan..... | 5 |
| 1.4 Metode Penulisan..... | 6 |
| 1.4.1 Teknik Pengumpulan Data..... | 6 |
| 1.4.2 Metode Analisis Data..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN TEORISTIS..... | 8 |
| 2.1 Pajak..... | 8 |
| 2.1.1 Pengertian Pajak..... | 8 |
| 2.1.2 Fungsi Pajak..... | 9 |
| 2.1.3 Jenis Pajak..... | 10 |
| 2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak..... | 11 |
| 2.1.5 Ciri-ciri Pajak..... | 14 |
| 2.1.6 Subjek Pajak..... | 14 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.7 Tidak Termasuk Subjek Pajak..... | 14 |
| 2.1.8 Objek Pajak..... | 15 |
| 2.1.9 Tidak Termasuk Objek Pajak..... | 18 |
| 2.2 Pajak Penghasilan..... | 19 |
| 2.2.1 Objek Pajak Penghasilan..... | 19 |
| 2.2.2 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan..... | 22 |
| 2.2.3 Objek Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) | 23 |
| 2.3 Pajak Penghasilan Badan | 25 |
| 2.3.1 Subjek Pajak Badan | 25 |
| 2.3.2 Bukan Subjek Pajak Badan | 26 |
| 2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Badan | 27 |
| 2.3.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan Badan | 28 |
| 2.3.5 Objek Yang Dikenakan Pajak Final Pasal 4 Ayat (2) | 29 |
| 2.3.6 Penyusutan dan Amortisasi Fiskal..... | 31 |
| 2.3.6.1 Penyusutan | 31 |
| 2.3.6.2 Amoritasi..... | 35 |
| 2.3.7 Kredit Pajak..... | 35 |
| 2.3.8 Pajak Penghasilan Pasal 29 | 38 |
| 2.3.9 Pajak Penghasilan Pasal 25 | 39 |
| 2.3.10 Cara Perhitungan Tarif Pajak PPh Badan..... | 41 |
| 2.3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 | 44 |
| 2.2.11.1 Subjek dan Jangka Waktu | 44 |
| 2.2.11.2 Yang Tidak Dikenakan Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 | 45 |
| 2.2.11.3 Objek Pajak PPh PP Nomor 23 Tahun 2018..... | 46 |
| 2.2.11.4 Penentuan Pengenaan PP Nomor 23 Tahun 2018..... | 46 |
| 2.2.11.5 Bukan Objek PPh PP Nomor 23 Tahun 2018 | 47 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | 48 |
| 3.1 Hasil Pengamatan..... | 48 |
| 3.1.1 Sejarah Umum Perusahaan | 48 |


| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan | 48 |
| 3.1.3 Layanan Perusahaan | 49 |
| 3.1.4 Sejarah Umum PT A | 51 |
| 3.2 Pembahasan..... | 51 |
| 3.2.1 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal PT A..... | 51 |
| 3.2.2 Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018..... | 55 |
| 3.2.3 Penerapan Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008..... | 56 |
| 3.2.4 Perbandingan Perhitungan Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008 | 57 |
| BAB IV PENUTUP | 61 |
| 4.1 Kesimpulan | 61 |
| 4.2 Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Daftar Kelompok Harta Berwujud, Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan | 34 |
| 2 | Daftar Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi | 35 |
| 3 | Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh | 40 |
| 4 | Rekapitulasi Peredaran Bruto PT A Tahun 2018 | 54 |
| 5 | Perhitungan PPh Badan Terutang Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 | 55 |
| 6 | Perhitungan PPh Badan Terutang Berdasarkan Pasal 31E | 57 |
| 7 | Selisih Perhitungan PPh Badan Terutang Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 Dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 | 58 |
| 8 | Peredaran Bruto PT A Tahun 2018 | 60 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntansi Rudy Hartono dan Rekan | 41 |
| 2 | Laporan Laba/Rugi Fiskal PT A | 53 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|---------------------------------------|---------|
| 1 | Formulir Pengajuan Judul Tugas Akhir | 1/8 |
| 2 | Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir | 2/8 |
| 3 | Evaluasi Laporan Tugas Akhir | 3/8 |
| 4 | Evaluasi Laporan Tugas Akhir | 4/8 |
| 5 | Laporan Laba/Rugi Fiskal PT A | 5/8 |
| 6 | Rekapitulasi Peredaran Bruto PT A | 6/8 |
| 7 | Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 | 7/8 |
| 8 | Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 | 8/8 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

”Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Republik Indonesia yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah (*Budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Subjek pajak yang dimaksud adalah baik orang pribadi maupun badan atau perusahaan. Penghasilan suatu perusahaan akan dihitung dari catatan, buku serta dokumen pendukung lainnya yang dikelola dalam suatu sistem akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan.” (P. Helen Widjaja dan Jason Pratama, 2017)

“Peraturan pajak di Indonesia setiap saat mengalami perubahan, sehingga diperlukan informasi terkini dari perubaham-perubahan tersebut bagi Wajib Pajak agar perubahan dari setiap Peraturan Pemerintah dapat dilaksanakan agar dalam perhitungan pajak penghasilan terutang Wajib Pajak dapat dihitung dengan tepat dan dibayar serta dilaporkan dengan tepat berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.

Undang-Undang PPh (Pajak Penghasilan) No. 36 Tahun 2008, perhitungan PPh Badan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31E.” (Haerudin, 2015)

“Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terutang Tarif PPh Pasal 31E Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.” (Renita Rumuy dan Rizal Effendi, 2013)

Namun sejak dikeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki Peredaran Bruto tertentu dengan batasan omzet sampai dengan Rp 4.800.000.000,00. Sehingga dalam perhitungan PPh Badan tersebut tidak menggunakan Pasal 31E khusus untuk peredaran bruto tertentu.

PT A pada tahun 2018 dalam laporan Laba Rugi perusahaan memberikan informasi bahwa peredaran bruto yang diperoleh dalam 12 bulan dari Januari sampai Desember tahun 2018 belum mencapai lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dan dalam peredaran bruto tersebut maka PT A merupakan Wajib Pajak Badan yang dikategorikan dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Dalam perhitungan PPh terutang yang dikenakan tarif 0.5% dari omzet setiap bulannya dan bersifat final yang dibayarkan setiap masa bulan pajak di tahun 2018 dan perhitungan PPh dengan menggunakan Undang-Undang Pasal 31E

Pajak Penghasilan dan Pelaporan PPh Pasal 25 Badan tidak berlaku selama masa peredaran bruto tahun berjalannya sampai atau melebihi Rp 4.800.000.000,00.

“Sebaliknya, jika peredaran bruto sudah sampai atau melebihi Rp 4.800.000.000,00 Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan wajib menggunakan tarif Pajak Penghasilan Badan Terutang sesuai Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang No. 32 Tahun 2008 adalah 25% dan wajib mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika tidak dikukuhkan, lalu diperiksa oleh fiskus semua pajak penghasilan Wajib Pajak akan ditagih atas PPN dan sanksinya.” (Laorens Silitonga, 2013)

“Sehingga Perusahaan atau Badan wajib melaporkan penghasilan dan pajak terutangnya sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perpajakan yang berisi “...untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak; atau untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.” (Novi Purnama Sari, Kerthadi, dan Maria Gorreti Wi Endang NP, 2013)

Dengan berlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, maka Wajib Pajak Badan dengan Peredaran Bruto tertentu dalam perhitungan pajak penghasilan terutang pada SPT Tahun 2018 sesudah menerapkan PP No. 23 Tahun 2018 dan dengan sendirinya perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membuat sebuah tulisan dalam bentuk laporan Tugas Akhir dengan judul :

“Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang Berdasarkan Pasal 31E UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 Pada PT A”.

1.2 Pokok Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Apakah analisis PP No. 23 Tahun 2018 dengan PPh Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 memberikan dampak positif bagi PT A?
2. Apakah PP No. 23 Tahun 2018 lebih efektif dibandingkan dengan PPh Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk menerapkan Pajak Penghasilan Badan Terutang PT A?

1.2.2 Pembahasan Masalah

Pembahasan masalah yang dilakukan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini lebih memfokuskan bagaimana perbedaan dan prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang dalam penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan penerapan PPh Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk membandingkan lebih efisien yang mana untuk menjadikan perencanaan pajak dalam suatu manajemen Perusahaan atau Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang memiliki penghasilan atas usahanya.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara PPh terutang setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dengan penerapan PPh Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
2. Untuk menjadikan sarana informasi sekaligus bahan analisis bagi manajemen perusahaan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam merencanakan dan mengimplementasikan Peraturan tersebut terhadap Pajak Penghasilan Badan terutangnya.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan laporan Tugas Akhir yang diuraikan diatas, maka manfaat penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - 1) Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
 - 2) Sebagai salah satu media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa/i dalam sistem perpajakan terutama Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Instansi Terkait

Manfaat bagi Instansi terkait sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan masukan sebagai pertimbangan bagi pihak yang berhubungan dengan penulisan laporan Tugas Akhir ini dalam membandingkan PP No. 23 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E No. 36 Tahun 2008 yang dapat menjadi tolak ukur dalam menerapkan Pajak Penghasilan Badan terutang.

3. Bagi Pihak Lain

Manfaat bagi pihak lain penulisan ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan informasi bagi Wajib Pajak terutama yang mempunyai penghasilan bruto tertentu dan menjadi referensi penulisan pada bidang perpajakan.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data laporannya yaitu:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa data berkaitan dengan objek penelitian. Studi lapangan ini dilakukan dengan cara melaksanakan Program Magang di Kantor Jasa Akuntansi Rudy Hartono untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan tujuan penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis berbagai buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jurnal serta media internet yang berhubungan dengan materi laporan Tugas Akhir dan mendukung pembahasan masalah. Hal ini diperlukan untuk memperoleh landasan teori sebagai dasar pemahaman yang akan digunakan untuk menganalisa masalah yang akan dibahas dalam laporan Tugas Akhir.

1.4.2 Metode Analisis Data

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode deskriptif, merupakan metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan berlangsung dengan mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk analisis sesuai dengan teori yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Diaz Priantara. (2016). *Perpajakan Indonesia Pembahasan Lengkap dan Terkini*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Haerudin. (2015). *Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 Dibandingkan Dengan PPh Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada CV*. Sinar Gemilang Makassar.
- Helen Widjaja. (2017). *Analisis Perbandingan Beban Pajak Penghasilan Terutang Menurut Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan Dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada PT ABC*. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara: Jurnal Ekonomi
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Leorens Silitoga. (2013). *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado*. Fakultass Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado: Jurnal EMBA.
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan.
- Novi Purnama Sari. (2013). *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT Pada KKP Madya Malang*. Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya: Jurnal Ekonomi.
- Renita Rumuy dan Rizal Effendi. (2011). *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko*. STIE MDP: Jurnal Ekonomi.

- Siti Resmi . (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- (2015). *Perpajakan Teori dan Khusus*. Jakarta: Salemba Empat.
- (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tim Penyusun. (2019). *Pedoman Magang*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- . (2019). *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Thomas Sumarsan. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks Penerbit.
- TM Books. (2017). *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.